



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HARTONO ALIAS TONO BIN SYAMSUDIN.**
2. Tempat lahir : Pinrang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Maret 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Maspul, Keluarahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Perpanjangan penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2022;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Nopember 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022;
10. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pid/2023/PT. MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju di jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yakni di Hotel Teraskita Makassar, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan dikarenakan bahwa saksi lebih banyak berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, **“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal" dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basrullah (DPO) untuk membantu peserta ujian yang akan dibantu lulus tes CPNS Tahun 2021, sehingga pada tanggal 10 s/d tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.30 wita (sebelum ujian dilaksanakan) Terdakwa masuk kedalam Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat lalu menginstal alat elektronik berupa PC dan Laptop dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang telah diberikan oleh Basrullah (DPO), sementara Tersangka sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 07.30 wita tiba-tiba Terdakwa melihat Sudirman datang masuk Gedung PKK Provinsi, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Sudirman sudah maki makan? dan Sudirman menjawabnya "saya (Sudirman) belum makan" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sudirman untuk pergi makan nasi kuning agar Sudirman tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa uang sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kerjasama antara Terdakwa dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basruddin (DPO) sehingga Faisal Alias Ical dapat mengambil alih untuk menjawab soal peserta dengan menyuruh Affandi alias Appang dan orang dari Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (DPO) menjawab soal peserta ujian yaitu atas nama Briyan Teguh Thosuly Alias Briyan sehingga mendapat nilai scor 510 lalu atas jumlah nilai atau scor terlalu tinggi sehingga dianggap oleh pihak Panitia Seleksi Ujian SKD CASN Tahun 2021 oleh Panselda BKD Provinsi Sulawesi Barat ada kecurangan, lalu ditelusuri lagi ternyata peserta ujian atas nama Mutmainnah Mukhtar dan peserta ujian atas nama Risandi Zaldi juga diketahui menggunakan computer yang telah disusupi aplikasi zoho assist;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pld/2023/PT. MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 006-I-2022-SIBER, tanggal 20 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, RD Bella Khaerina, S.Brigadir Polisi Satu NRP. 96090085 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warna putih serial number 8CC9371RD6 berserta,
- 1 (satu) unit Hardisk merek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data;

Dilakukan Pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan Carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam beserta.
- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan Ekstensi "mp4" yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi "xlsx" dan "pdf";

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset; Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,
- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";
 - b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:
 - a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
 - b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada "081355331847";
 - c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711@s.whatsapp.net;
 - d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
 - e. Ditemukan aplikasi remot "Zoho" yang pernah terinstal pada handset;
 - f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596@s.whatsapp.net:smackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847@s.whatsapp.net basrullah;
 - g. Ditemukan email dengan nama "asetprimaju@gmail.com yang terhubung dengan handset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada hendset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warnabiru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:
 - a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical";
 - b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank@gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 jo Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik"**, yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Tersangka masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi Zaho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Faisal Alias Ical (berkas perkara terpisah) dan Basrullah (DPO) untuk membantu peserta ujian yang akan dibantu lulus tes CPNS Tahun 2021, sehingga pada tanggal 10 s/d tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.30 wita (sebelum ujian dilaksanakan) Terdakwa masuk ke dalam Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat lalu menginstal alat elektronik berupa PC dan Laptop dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang telah diberikan oleh Basrullah (DPO), sementara Tersangka sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 07.30 wita tiba-tiba Terdakwa melihat Sudirman datang masuk Gedung PKK Provinsi, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Sudirman "sudah maki makan? dan Sudirman menjawabnya "saya (Sudirman) belum makan lalu Terdalwa memberikan uang kepada Sudirman untuk pergi makan nasi kuning agar Sudirman tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa uang sedang menginstal aplikasi zoho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:

- a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi “pdf”;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:
 - a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
 - b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada “081355331847”;
 - c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711 @s.whatsapp.net;
 - d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
 - e. Ditemukan aplikasi remot “zoho” yang pernah terinstal pada handset;
 - f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596 @s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847 @s.whatsapp.net basrullah;
 - g. Ditemukan email dengan nama “asetprimaju@gmail.com yang terhubung dengan handset;
 - h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
 - i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi “pdf”;
 - j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan,

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warnabiru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pid/2023/PT. MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:

- a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical";
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 24,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimajugmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin bersama sama dengan Faisal Alias Ical Bin Damis (berkas perkara terpisah), Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun"**. yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa masuk dalam Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 800/098.a/VII-21/BKD tanggal 15 Juli 2021, sebagai Anggota Pengadaan Meja dan Kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembentukan Panitia Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, lalu Basrullah (DPO) menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ujian seleksi tersebut, lalu Basrullah (DPO) langsung menelepon saksi Faisal alias Ical Bin Damis dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Faisal Alias Ical Bin Damis melalui handphone, lalu Terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Faisal Alias Ical Bin Damis yang mana saksi Faisal alias Ical Bin Damis bertanya kepada Terdakwa "bisaki menginstal dan dijawab Terdakwa mengatakan "tidak bisa" sehingga Basrullah (DPO) menyuruh Terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra Mamuju, lalu pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa menemui saksi Faisal Alias Ical di Hotel Grand Putra yang lalu mengajari Terdakwa cara menginstal dan setelah itu saksi Faisal alias Ical menyerahkan flashdisk yang akan diinstal berupa aplikasi Zaho assist pada alat elektronik dan laptop yang akan digunakan peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warnaputih serial number 8CC9371RD6 berserta,
- 1 (satu) unit Hardiskmerek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data. Dilakukan Pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan Carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam beserta,
- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan Ekstensi "mp4" yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi "xlsx" dan "pdf";

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137 ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data:
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 sserial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data:

- a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
- b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada "081355331847";
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711 @s.whatsapp.net;
- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot "zoho" yang pernah terinstal pada handset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596 @s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847 @s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama "asetprimajugmail.com" yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada hendset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor BarangBukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warna biru serial number 94605346625 dengan,

- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-

SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya:

- a. Ditemukan kontak dengan nama "Remote Ical"
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju gmail.com detail tampilan.

Akun Android ical.docx

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pld/2023/PT. MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappankgmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 5/PID/2023/PT.MAM tanggal 06 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/PID/2023/PT MAM. tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG.PERK:PDM...../ Mamuju/Eku.2/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN.Mam tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 161/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum menyatakan keberatan atas penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis dalam hal lamanya pidana penjara dan jumlah denda disertai dengan pengganti dendanya;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusannya menurut Penuntut Umum terlalu rendah namun tidak disertai pertimbangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang rendah tidak mempertimbangkan akan adanya efek jera dari pelaku maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang harus bersih dari Tindakan yang merusak moral dan etika serta prinsip maupun tujuan dari pelaksanaannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa benar dengan telah sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputert dengan melanggar system pengamanan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, namun terdakwa tidak menerima keuntungan secara ekonomi sebagai imbalan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 hanya disuruh oleh Basrullah (DPO) sedangkan yang menyediakan aplikasi zoho assist dari terdakwa Faisal Alias Ical untuk melakukan perbuatan memfasilitasi mengakses komputert dengan melanggar system pengamanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam.tanggal 19 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pid/2023/PT. MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,- .(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh Bambang Nurcahyono ,S.H,M.Hum,- sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa,S.H.M.H dan Mahmuriadin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

KETUA MAJELIS,

T.t.d

TEGUH SAROSA, S.H,M.H. BAMBANG NURCAHYONO, S.H. M.Hum.

T.t.d

MAHMURIADIN,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 5/ Pid/2023/PT. MAM